

Mengurangi Animo Pekerja Imigran (Catatan Bagi Perempuan di Kota Kudus)

Moh. Rosyid
STAIN Kudus

Mrosyid72@yahoo.co.id

Abstract: *This research discusses on the issue of reducing Indonesian migrant workers by cultivating local and natural sources. Data were collected from interview and participative observation. This is a case study based on qualitative approach. In Kudus, some Indonesian migrant workers faced problems in the countries where they worked. In some cases families are lost contact with the workers, some workers were sent back home dying or in critical health condition while some other are sent back home in a coffin. Those who came back healthy faced other problems such as adultery, divorce, or father raped his daughters. There are also who came back in a good health and wealth. Discussing this matter, the government together with the society need to identify and cultivate local sources to help and empower those immigrant workers to find and establish their economic sources in their home town.*

Keywords: *migrant workers, problems, local sources*

Abstrak: *Riset ini memiliki signifikansi sebagai bahan pijakan agar diperoleh solusi mengurangi animo menjadi tenaga migran. Upaya yang dilakukan dengan mengoptimalkan potensi lingkungan alam untuk penghasilan. Teknik pengumpulan data riset ini bersumber dari studi literer dan lapangan. Perolehan data dengan wawancara dan observasi partisipatif. Riset kualitatif ini dengan pendekatan kasus, analisisnya deskriptif analitik. Fakta dalam riset ini yang dialami oleh TKW/TKI di Kudus sangat memprihatinkan, yakni ada yang meninggal di luar negeri dan dimakamkan di kampung halaman, dipulangkan dalam kondisi sakit, tidak ada kabar sejak berangkat hingga kini, berselingkuh di tempat kerja (luar negeri), suami/isteri yang suami/isterinya menjadi TKI/TKW tetapi yang ada di dalam negeri berselingkuh sehingga memicu perceraian, seorang bapak menggauli anak kandungnya hingga hamil karena sang isteri menjadi TKW, belum lama menjadi TKW dipulangkan majikan dan di rumah menjadi stres hingga kini. Ada pula yang sukses pasca menjadi TKW/TKI sehingga mampu dimanfaatkan untuk modal berekonomi, walaupun jumlahnya antara yang sukses dengan yang tragis perlu riset mendalam. Solusi yang ditawarkan atas permasalahan yang teridentifikasi dengan memanfaatkan potensi lokal dan mewujudkan desa migran produktif untuk dijadikan strategi sumber ekonomi untuk memberdayakan warga agar tidak menjadi tenaga kerja migran (TKI/TKW)*

Kata Kunci: *kesejahteraan, solusi, potensi lingkungan alam.*

1. Pendahuluan

Kebutuhan dasar tiap warga negara yang dewasa adalah lapangan kerja. Akan tetapi karena lahan kerja di dalam negeri terbatas, kurang menyejahterakan atau faktor pematik lain sehingga perempuan menjadi pekerja migran sebagai pilihan utama. Hal yang harus difasilitasi pemerintah agar terwujud migrasi aman bagi calon pekerja urban adalah memberi fakta informasi tepercaya yang mudah diakses warga terkait pasar kerja dalam hal apa pekerjaan yang dilakukan dan berapa besar gaji. Hal ini merupakan bagian dari perlindungan warga negara.

Hanif Dhakiri menyatakan, pemerintah RI menargetkan tak akan lagi mengirimkan tenaga kerja jenis pembantu rumah tangga (PRT) mulai tahun 2017. Pengiriman TKI/TKW akan berorientasi pada keterampilan sehingga kualitas dan kesejahteraannya meningkat. Selama ini, PRT mengerjakan semua aktivitas di rumah majikan, mulai dari membersihkan rumah dan lingkungannya, memasak, dll tapi hanya mendapatkan gaji satu jenis pekerjaan. Hanif mengharapkan agar tenaga kerja sektor informal ditempatkan berdasarkan kualifikasi jabatan, seperti sebagai penjaga bayi (*baby sitter*), juru masak, supir keluarga, mengurus lansia, mengurus rumah tangga (*house keeper*) yang diberi upah sesuai dengan pekerjaan yang ditangani, tidak mengerjakan semua pekerjaan sekaligus. Di luar hal itu, idealnya menjadi Penata Laksanaan Rumah Tangga (PLRT) atau pembantu rumah tangga (PRT) pada pengguna perseorangan, pekerja formal di bidang jasa keuangan, manufaktur, pertanian, perkebunan, konstruksi, perikanan, pertambangan, keperawatan, penelitian dan teknologi informasi.

Kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi dengan PM Malaysia Najib Tun Razak di Kuala Lumpur Malaysia Jumat 6 Februari 2015 menyepakati hanya ada satu jalur untuk menggunakan jasa TKI. Hal ini dilakukan untuk (1) mengendalikan

banyaknya TKI ilegal yang masuk Malaysia, (2) sistem ke-TKI-an selama ini masih belum bisa memenuhi harapan pemerintah, (3) jalur resmi TKI tidak digunakan dengan baik yakni 4.000 TKI melalui jalur resmi, sedangkan jalur tak resmi mencapai 105.000, (4) perlindungan TKI oleh pemerintah Malaysia, (5) menghentikan mengirim TKI pembantu rumah tangga (PRT) karena banyaknya laporan tindak kekerasan yang dilakukan warga Malaysia terhadap TKI, (6) Malaysia berkomitmen membangun sekolah Indonesia bagi anak TKI. Hingga awal Februari, terdapat 50 sekolah Indonesia di Negara Bagian Sabah (*Suara Merdeka*, 7 Februari 2015). Kebijakan Presiden Jokowi menyetop pengiriman TKI sebagai PRT menurut Direktur Eksekutif *Migrant Care* Anis Hidayah dianggap patriarkhis dan diskriminatif terhadap perempuan, pelanggaran konstitusi untuk mendapat pekerjaan yang layak, dan bertentangan dengan Nawa Cita. Seharusnya Negara hadir dalam perlindungan PRT migran dan membenahi tata kelola penempatan PRT migran yang berbasis pada pemenuhan HAM. Menaker menargetkan pada 2017 sudah tak ada lagi pengerahan TKI menjadi PRT dengan diterbitkannya Kepmen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Jabatan yang dapat diduduki oleh TKI di luar negeri untuk pekerjaan domestik, yang intinya tak ada lagi jabatan PRT. Yang ada adalah jabatan profesional dengan spesialisasi di sektor rumah tangga seperti pengurus rumah tangga, penjaga bayi, tukang masak, mengurus lansia, supir keluarga, tukang kebun, dan penjaga anak (*Suara Merdeka*, 17 Februari 2015). Bagaimana realisasi Kepmen Nomor 1 Tahun 2015 tersebut? Perlu pendalaman.

Pemerintah Indonesia masih berkuat aspek penyelundupan orang, yang mewakili perspektif negara penerima TKI. Adapun aspek perdagangan orang belum dibuka secara saksama di Tanah Air. Hal yang belum dianggap kejahatan serius oleh pemerintah RI adalah perekrutan TKI disertai penipuan, pemalsuan identitas,

penculikan, intimidasi, dan paksaan pada fase penyediaan tenaga kerja. Padahal telah ada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya keterlibatan aparat pemerintah (terendah di level pemerintah desa) dalam proses perdagangan orang, perlunya dipahami penyalahgunaan wewenang dalam perekrutan yang terjadi dalam tiga tingkatan (1) pembiaran praktik kriminal perdagangan orang, (2) keterlibatan langsung aparat dalam kejahatan terorganisasi, (3) keterlibatan aparat melalui pemberian proteksi kepada pelaku/jaringan/lembaga yang melakukan kegiatan perdagangan orang (Elcid Li, 2015:7).

Hal yang dihadapi pekerja migran sangat kompleks bila dihadapkan dengan realitas bahwa kenyamanan keluarga merupakan harga mahal yang tak ada bandingannya. Kenyamanan terenggut disebabkan peran sebagai sang ibu di rumah bagi keluarganya tercerabut karena menjadi pekerja imigran minimal dua tahun lamanya di luar negeri. Hal ini perlu jalan keluar agar menjadi ibu rumah tangga dengan mengandalkan sumber penghasilan dari lingkungan alamnya. Faktor penyebab perempuan menjadi tenaga imigran yang berdampak negatif perlu dicari jalan keluar. Caranya dengan menggali strategi pemberdayaan berbasis potensi alam lokal agar terwujud kesejahteraan hidup. Dalam aspek lain, fasilitas dan pembangunan yang dialami warga kota menjadi faktor pemicu terjadinya urbanisasi. Imbas urbanisasi, kehidupan masyarakat perkotaan meningkat dan warga desa berkompetisi meraih lapangan kehidupan di kota. Akan tetapi dalam kompetisi tersebut, bagi yang tidak siap menghadapi kompetisi memilih menjadi pekerja migran daripada hidup di desa yang tidak menjanjikan kesejahteraan.

Persoalan TKW bukan hanya diderita oleh para TKW, namun juga keluarganya. Persoalannya tatkala isteri sebagai buruh migran di mancanegara, berpeluang muncul ketidakharmonisan

rumah tangga dan terhambatnya pertumbuhan terutama psikis anak (Erawati, 2007:69). Psikolog Yayasan *Kita dan Buah Hati*, Perwita Sari mengatakan, anak TKI cenderung berkepribadian tak kuat dan pemahamannya atas nilai moral lemah, anak cenderung menghindari, melawan orang, sulit beradaptasi, rentan kekerasan seksual, dan berjiwa kosong. Keluarga hanya memenuhi kebutuhan materi anak dan kurang memedulikan tumbuh kembang anak secara utuh. Di sisi lain, suami/isteri yang ditinggalkan isterinya/suaminya menjadi TKW/TKI tak terpenuhi kebutuhan hidupnya (psikis, fisik, dan biologisnya). Hal ini berdampak perselingkuhan, perzinahan, inses, kekerasan seksual, hingga kawin lagi (poligami). Para TKI/TKW dan keluarganya umumnya tak mampu mengelola uang yang diperoleh dari hasil kerja di luar negeri, sehingga bila uang hasil TKI/TKW habis, solusinya menjadi TKI/TKW lagi.

Perlakuan majikan yang tak santun diderita TKW sering mewarnai pemberitaan, tapi mengapa keinginan TKW yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga (khususnya) tidak jera? Pertama, spekulasi mengundi nasib di negeri seberang 'yang katanya' bergaji ekstra di tengah nihilnya keterampilan. Kedua, calo pencari TKW ada di sekitar calon TKW dengan iming-iming yang serba *lux*, persyaratan serba mudah meski tak sedikit yang sulapan. Ketiga, hanya berkaca pada yang telah sukses menjadi TKW dengan tampilan rumah baru di tengah penderitaan yang menimpa TKW lainnya. Keempat, TKW lupa bahwa kewajiban yang sesungguhnya adalah ibu dalam rumah tangganya, bukan ibu 'jarak jauh' dengan keluarganya. Kelima, ambisi cepat kaya menjadi pendorong nafsu utamanya. Keenam, tidak dijadikan 'kaca' bahwa dampak runtuhnya kenyamanan berkeluarga sering akibat dari ibu meninggalkan rumah dalam rentang waktu tahunan. Bahkan sang bapak yang di

rumah pun 'bermain' di luar rumah karena yang di rumah tidak ramah.

Untuk mengantisipasi tragedi tragis yang dialami TKI/TKW tersebut, pemerintah telah memulangkan WNI yang tidak berdokumen di luar negeri. Sedikitnya 703 WNI *overstays* (melebihi batas waktu tinggal di luar negeri) telah dipulangkan dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI dari Malaysia pada Januari 2015. Menteri Ketenagakerjaan era Presiden Jokowi, M.Hanif Dhakiri mengeluarkan Permenaker Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri yang isinya antara lain mewajibkan para perekrut tenaga kerja agar terdaftar di daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Selama ini para calo tidak terdaftar sehingga terjadi praktik penipuan. Hal ini sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya penyelundupan orang (*people smuggling*) dan perbudakan yang erat kaitannya dengan perdagangan orang (*human trafficking*). Operasi keimigrasian yang dilakukan oleh otoritas Malaysia telah menahan 3.100 mayoritas WNI yang berada di kompleks proyek konstruksi. Hal ini karena tak berizin tinggal dan bekerja di Malaysia (*Kompas*, Kamis 13 Juli 2017).

Permasalahannya adalah (1) bagaimana dan mengapa nasib pekerja imigran mengenaskan? (2) faktor apa sajakah yang menyebabkan perempuan di Kudus menjadi tenaga kerja imigran?, (3) bagaimana mengurangi animo perempuan di Kudus menjadi tenaga kerja imigran ke luar negeri?, (4) strategi apakah yang harus diberdayakan bagi perempuan Kudus agar tak menjadi tenaga kerja imigran dengan memanfaatkan keramahan alamnya? Riset ini bertujuan sebagai bahan pijakan berbasis riset agar menjadi TKW yang lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positif dalam kehidupan pelaku dan keluarganya dicarikan solusi berbasis potensi yang ada di wilayahnya.

2. Metode

Teknik pengumpulan data dengan studi literer dan studi lapangan. Studi literer dilakukan sebelum memasuki area riset, yakni mengkaji sumber informasi tertulis dan dokumen yang relevan. Pengambilan data lapangan dengan wawancara dan observasi partisipatif. Wawancara penulis dengan eks-TKI/TKW, tokoh masyarakat, pemerintahan desa, agar diperoleh data yang tepat untuk mengoptimalkan upaya pemberdayaan sumber ekonomi baru bagi perempuan desa. Hal ini dilakukan karena penulis melibatkannya dengan harapan solusi yang digagas penulis sesuai target yang diharapkan.

Riset ini merupakan riset kualitatif dengan pendekatan kasus. Untuk memahami realitas sosial, riset ini bersifat deskriptif analitik sehingga data yang tergalil didasarkan pada serangkaian proses di mana peneliti menyusuri realitas data agar ditemukan solusi pemberdayaan ekonomi rakyat. Peneliti berinteraksi langsung dengan realitas sosial. Proses metodologisnya mengacu pada cara observasi partisipatif.

Data riset ini di Desa Larikrejo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah yang mayoritas sumber penghidupannya dari pertanian. Desa Larikrejo berdasarkan data pemilihan kepala desa tahun 2014, terdapat 357 kepala keluarga (KK), hak pilih pada pilkades 2014 sebanyak 1.176 pemilih, terdiri 11 rukun tetangga (RT) dan 3 rukun warga (RW). Tiap Rt terdiri minimal 25 KK dan maksimal 50 KK dengan dua dukuh, yakni Dukuh Krajan dan Larik Cilik. Warga yang menjadi TKW sejak tahun 1980-an. Faktor dominan menjadi TKW karena kegagalan pertanian, memenuhi kebutuhan hidup dengan cara pintas. Adapun bagi perempuan yang tidak menjadi TKW meski kondisi perekonomiannya sama dengan yang berkeinginan menjadi TKW (miskin) karena tidak mendapatkan izin keluarga dan/atau terpengaruh peristiwa tragis yang dialami TKW.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Pekerja Migran: Sebuah Penegasan

Pasal 27 (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi: “ *Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*” Realitanya, kesempatan kerja dalam negeri sangat terbatas dan jumlah angkatan kerja meningkat. Hal ini sebagai penyebab pengangguran. Di sisi lain, kesempatan kerja di luar negeri masih terbuka dengan tingkat upah yang memadai sehingga menjadi daya tarik menjadi TKI/TKW. Di sisi lain, Menteri Tenaga Kerja M. Hanif Dakhiri menerbitkan Permen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) tanggal 18 Januari 2015. PRT mendapatkan hak normatif meliputi kontrak kerja antara PRT dengan majikan, upah layak, cuti, beribadah, perlakuan manusiawi, dan akses terhadap jaminan sosial. Kontrak kerja memuat identitas kedua belah pihak, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu berlakunya perjanjian kerja, tempat dan tanggal dilakukannya kontrak. Adapun pemberian upah layak diatur secara rinci oleh peraturan gubernur. Di sisi lain, pemerintah belum meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang kerja layak PRT walaupun pada era Presiden SBY dalam konvensi ILO 2011 berjanji akan meratifikasinya. Masyarakat sipil telah mengajukan RUU Perlindungan PRT pada DPR sejak 2004.

Aspek hukum ketenagakerjaan menurut Abdurrahman meliputi calon TKI, pelaksana penempatan TKI swasta, mitra usaha merupakan badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI pada pengguna, pengguna jasa TKI yakni instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI (2006: 33). Permasalahan pekerja migran menurut Solikin (2013) meliputi imigran gelap,

pencari suaka dan pengungsi, trafficking, penyakit seksual, dsb. Bila perempuan kreatif dan sadar dengan lingkungan desanya, mereka akan mampu sukses ekonomi dengan mengandalkan kreativitas, seperti melahirkan kelompok perempuan usaha kecil (KPUK), melawan patriarki bila ekonominya stabil, mereformasi adat untuk keadilan jender, terwujudnya perlindungan sosial, bahkan berpartisipasi dalam perencanaan dan penganggaran desa (Kurniawan dan Dina, 2013).

Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI Sri Sunarti Purwaningsih mengatakan, banyak suami menikah lagi dengan uang kiriman isterinya yang menjadi TKW. Isteri setelah kembali ke Tanah Air menjadi pekerja seks yang dijadikan bekal berangkat menjadi TKW lagi (*Kompas*, 20 Oktober 2015). Aktivitas migrasi tak hanya dilakukan dalam konteks perburuan kesempatan kerja, tetapi ditujukan untuk melakukan intervensi dan penguasaan terhadap sumber produksi melalui investasi. Hal ini terutama di negara kaya sumber daya tapi terbatas modal (Haris, 2005:9). Kebijakan pembangunan yang bias jender berkorelasi dengan akar sosial dan budaya yang menimbulkan ketertindasan perempuan (Kurniawan dan Dina, 2013:3). Untuk itu, perlu langkah yang menyejahterakan perempuan.

BNP2TKI berkomitmen mereformasi tata kelola pengiriman dan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Tujuannya adalah menciptakan migrasi yang aman dengan penyederhanaan proses verifikasi dokumen pembekalan akhir pemberangkatan dari 13 menjadi 3 dokumen, yakni paspor, visa, dan perjanjian kerja sama. Riset BNP2TKI, pengurusan dokumen di 11 kabupaten dan kota menunjukkan, pengurusan dokumen kerap dikenai biaya di luar ketentuan pemerintah. Pengurusan paspor dipatok dengan harga Rp 450.000-1 juta per orang, padahal ketentuan pemerintah hanya sebesar Rp 110.000. Upaya penyederhanaan lainnya

adalah perluasan pelayanan identitas TKI (*Kompas*, 17 Desember 2016).

Data Indeks Perbudakan Global menempatkan Indonesia di urutan ke-8 dari 167 negara dengan sedikitnya 700.000 orang mengalami perbudakan di luar negeri karena ketiadaan pekerjaan di dalam negeri. Sedikitnya hingga akhir 2014 terdapat 6,5 juta TKI bekerja di luar negeri yang sebagian besar menjadi pembantu rumah tangga. Malaysia sebagai penempatan terbesar yakni 2,5 juta TKI, disusul Arab Saudi sebanyak 1,5 juta orang. Laporan *Migrant Care* 2013, sedikitnya 300.000 TKI tersangkut masalah hukum di sejumlah negara dengan ancaman deportasi sampai hukuman mati. Hingga Januari 2015 terdapat 360 TKI terancam hukuman mati, 17 di antaranya berkekuatan hukum tetap, yakni 3 di Malaysia, 9 di Tiongkok, dan 5 di Arab Saudi (*Kompas*, 23 Januari 2015). Data Direktur Pemberdayaan BNP2TKI, sekitar 600.000 orang Indonesia bekerja ke luar negeri setiap tahun, 60 persennya perempuan (TKW), 60 persennya status menikah. Dampak negatifnya, tiap tahun ada 250.000-300.000 keluarga menjadi tak utuh dengan asumsi meninggalkan 2 anak. Jumlah TKI/TKW kini hampir 4-5 juta orang. Jumlah uang kiriman ke keluarganya di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 8,34 miliar dollar AS atau sekitar Rp 100 triliun (dengan kurs Rp 12.000 per dollar AS). Peluang pekerjaan perempuan di luar negeri lebih besar dibanding lelaki sebagai faktor eksisnya TKW. Motif isteri menjadi TKW karena membantu perekonomian suami dalam keluarganya (*Kompas*, 20 Oktober 2015). Selain menjadi Penata Laksanaan Rumah Tangga (PLRT) pada pengguna perseorangan, pekerja formal di bidang jasa keuangan, manufaktur, pertanian, perkebunan, konstruksi, perikanan, pertambangan, keperawatan, penelitian, teknologi informasi, dsb. (*Suara Merdeka*, 19 Desember 2013).

Mengulas TKI/TKW identik dengan mengulas uang sehingga

menggiurkan. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mempertanyakan dana asuransi TKI sebesar Rp 1,66 triliun yang dikelola Kemenakertrans. Total dana konsorsium asuransi sejak 2006-2012 mencapai Rp 1,66 triliun. Dalam setahun, sekitar Rp 84 miliar dan hanya Rp 4 miliar yang diklaim asuransi oleh TKI. Jika dihitung data penempatan sejak 2006 hingga 2012 tercatat 4.173.043 TKI telah ditempatkan di luar negeri. Premi asuransi menurut Permenakertrans sebesar Rp 400.000. Sepanjang periode itu, ada dana sebesar Rp 1,66 triliun yang dipungut dari TKI. Belum termasuk pekerja sektor kilang, perkantoran, tenaga pengajar, dan anak buah kapal. Konsorsium asuransi TKI memiliki 8 perusahaan asuransi yakni PT Asuransi Central Asia Raya, PT Asuransi Umum Mega, PT Asuransi Harta Aman Pratama, PT Asuransi Tugu Kreasi Pratama, PT Asuransi LIG, PT Asuransi Raya, PT Asuransi Ramayana, PT Asuransi Purna Artanugraha, PT Asuransi Takaful Keluarga, dan PT Asuransi Relief (*Suara Merdeka*, 21 Januari 2015). Seluruh transaksi yang dilakukan oleh TKI wajib menggunakan cara nontunai untuk menekan ongkos siluman dan meningkatkan devisa negara. Hal ini setelah Kepala BNP2TKI menyepakati dengan Kemenaker, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Transaksi dimulai sejak prapenempatan hingga penempatan di negara TKI bekerja. Persyaratan bagi TKI dalam mendaftar menyetorkan rekening bank (*Suara Merdeka*, 5 Maret 2015).

Memahami dinamika TKI/TKW merupakan buah simalakama, satu sisi banyaknya nasib tragis yang dideritanya. Akan tetapi, di sisi lain sebagai sumber penghasilan yang menggiurkan. Menurut Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), kontribusi TKI di luar negeri mencapai Rp 120 triliun per tahun. Mereka penghasil devisa terbesar kedua untuk negara setelah minyak dan gas (migas) sehingga TKI disebut pahlawan devisa.

Pada 2011 terdapat 2.490 TKI, pada 2012 sebanyak 1.589 orang, hingga November 2013 terdapat 1.289. TKI tersebar di 160 negara yang berasal dari 34 provinsi di Tanah Air. Hingga Desember 2013 jumlah TKI sebanyak 6 juta orang. Selain menjadi Penata Laksanaan Rumah Tangga (PLRT) pada pengguna perseorangan, pekerja formal di bidang jasa keuangan, manufaktur, pertanian, perkebunan, konstruksi, perikanan, pertambangan, keperawatan, penelitian, teknologi informasi, dsb. (*Suara Merdeka*, 19 Desember 2013).

Beberapa riset yang topiknya tentang TKI/TKW antara lain (1) Abdul Haris, *Gelombang Migrasi dan Jaringan Perdagangan Manusia* (2005). Naskah ini memotret marginalisasi, kemiskinan, resiko kekerasan pekerja imigran perempuan, (2) Muslan Abdurrahman, *Ketidakpatuhan TKI sebuah Efek Diskriminasi Hukum* (2006) mengulas dampak hukum pra, pada saat, dan purna penempatan serta ketidakefektifan peraturan penempatan TKI, (3) Muna Erawati, *Pola Pengasuhan dan Pendidikan Anak: Studi Kasus pada Keluarga Buruh Migran Perempuan di Gamol Salatiga* (2007). Riset menggambarkan bahwa yang berperan sebagai pengasuh anak TKW adalah nenek dan ayah. Dampaknya, pengasuhan anak tak optimal karena kurang tanggung jawab, sehingga pertumbuhan anak tak optimal, (4) Nur Solikin AR, *Otoritas Negara dan Pahlawan Devisa* (2013). Naskah ini mendedahkan bahwa TKW tercerabut haknya untuk memiliki label sebagai warga negara yang dijamin penuh hak kewarganegaraannya oleh negara, (5) Borni Kurniawan dan Dina Mariana, *Persembahan Perempuan untuk Desa* (2013). Riset menjelaskan bahwa perempuan desa mampu melahirkan kelompok perempuan usaha kecil, berpengetahuan dan berjejaring hingga keluar dari kemiskinan. Riset-riset tersebut belum ada yang mengulas khusus solusi terhadap animo calon TKW yang dialihkan

menjadi pekerja dalam negeri agar dampak negatif TKI/TKW tidak dialaminya lagi. Hal ini sebagai tujuan pokok dituliskan naskah ini.

3.2. Problematika Tenaga Migran

Problem yang dialami hak buruh migran Indonesia tahun 2013 sangat ragam. Problem berupa meninggal dunia 1.249 orang, ancaman hukuman mati 266, *overstayers* (kelebihan masa tinggal di negara tujuan) 197.361, gaji tak dibayar 15.208, beban kerja tak sesuai 6.310, kekerasan seksual 4.302, kekerasan fisik 3.245, hilang kontak 567, dideportasi (diusir) 8.514, sakit 987, PHK 1.430, lain-lain 1.230 orang. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terbesar berada di Malaysia sebanyak 1,5 juta dan mengirim remitansi sekitar 2,5 miliar dollar AS (Rp 30 triliun) per tahun. Data Kemenlu selama periode 1 Januari hingga 28 Oktober 2015 masih ada 87.785 orang WNI yang menyalahi aturan lama tinggal (*overstay*) dan TKI bermasalah yang dipulangkan ke Indonesia. Data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) ada 2.745.071 WNI yang tersebar di 132 negara, TKI yang bermasalah ada 1.870.148 orang, terutama di Malaysia ada 1.250.000 dan di Arab Saudi ada 588.048 orang, siasnya sebanyak 32.074 tersebar di sejumlah negara, yakni Timur Tengah selain Arab Saudi, Asia Tenggara non-Malaysia, Australia, Asia Timur, dan Eropa (Kompas, 13 November 2015).

Data BNP2TKI, 90 persen kasus TKI bermasalah di negara penempatan mulai dari tiadanya dokumen kerja atau ilegal karena berhadapan dengan proses pengurusan dokumen yang rumit dan membutuhkan ongkos besar. Selama Januari-November 2015, jumlah TKI sebanyak 253.688 orang, periode yang sama tahun 2016 sebanyak 212.900 orang dengan pekerja yang pulang tahun 105.809 dan yang bermasalah tahun 2015 17.499 orang. Pada tahun 2016 yang pulang

sebanyak 74.502 orang dan yang bermasalah sebanyak 14.577 orang.

Data Migrant Care, hingga April 2015 terdapat 279 buruh migrant Indonesia yang menghadapi hukuman mati dengan rincian 212 orang di Malaysia, 37 di Arab Saudi, 1 orang di Singapura, Iran, dan Qatar, serta 27 orang di Tiongkok. Dari jumlah tersebut, 60 di antaranya sudah mendapat vonis tetap, yaitu di Malaysia 45 orang, Arab Saudi 5 orang, Qatar 1 orang, Tiongkok 9 orang, dan 219 orang masih dalam proses hukum (*SuaraMerdeka*, 17 April 2015). Akan tetapi, nasib TKI/TKW (Tenaga Kerja Wanita) di mancanegara memprihatinkan, mulai dari terancam hukuman pancung. Ada pula yang bebas dari hukuman mati karena *trouble*. Ada pula yang dibebaskan karena membayar *diyat* (denda).

3.2.1. Hukuman Pancung

Siti Zaenab binti Duhri Rupa TKW yang berasal dari Desa Martajasah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan Jawa Timur terancam hukuman pancung 8 Januari 2001 setelah 15 tahun dipenjara di Madinah sejak 5 Oktober 1999. Walid Abdullah Muhsin Al-Ahmadi, anak majikan yang dibunuh Zaenab tahun 1999 meminta uang *diyat* (tebusan) Rp 90 miliar, saat kasus terjadi, Walid berusia 3,5 tahun. Noura al-Morobei mengajukan uang *diyat* Rp 2 miliar. Berkat diplomasi Presiden Gus Dur dengan Raja Fahd, menunggu sikap anak korban (Walid) saat berusia 17 tahun sehingga Zainab seharusnya dipancung tahun 2000, dengan penundaan waktu diharapkan timbul sikap iba dari anak korban. Selasa 14 April 2015 pukul 10.00 waktu setempat Zaenab dihukum mati pancung oleh Otoritas Arab Saudi setelah 15 tahun dipencara. Otoritas Arab Saudi tidak memberi tahu pada pemerintah RI dan keluarga di Indonesia. Kurang dari sepekan sejak dieksekusinya Zainab, Kamis 16 April 2015 Arab Saudi kembali mengeksekusi TKW Karni binti Medi Tarsim. Karni membunuh anak berusia 4 tahun, Tala al-

Syihri bin Khalid al- Syihri pada 26 September 2012 dan diakui Karni saat persidangan. Vonis mati (*qishas*) dijatuhkan pada persidangan 17 Maret 2013 oleh hakim pengadilan umum Kota Yanbu dan hukuman tambahan penjara 8 bulan dan dicambuk 200 kali. Pemicunya karena Karni merencanakan bunuh diri pasca membunuh. Vonis mati dikuatkan oleh Mahkamah Banding pada 9 Januari 2014. Keluarga korban menutup pintu maaf terhadap Karni atas upaya pendekatan KBRI meliputi pendekatan diplomatik dan mengirim tokoh informal di Negara bersangkutan, Menlu turun tangan, dan Presiden RI menelepon dan mengirim surat kepada Raja Arab Saudi (*Kompas*, 17 April 2015).

3.2.2. Bebas dari Hukuman Pancung

Data yang tergal penulis, Wilfrida Soik TKW asal Belu, NTT yang terancam hukuman mati di Pengadilan Malaysia akhirnya bebas dari berbagai tuntutan hukuman. Saat direkrut menjadi TKW, ia masih di bawah umur dan memiliki gangguan kejiwaan. Pembebasan berkat kerja keras pemerintah, LSM, dan masyarakat selama 4 tahun (*Kompas*, 8 April 2014).

3.2.3. Membayar Diyat

Terpidana vonis mati tetapi diganti dengan membayar *diyat* (denda). Dalam kasus Satinah binti Jumadi Ahmad, Pemerintah RI menawarkan nilai *diyat* TKI asal Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Keluarga korban memaafkan dengan menuntut *diyat* (uang darah) Rp 21 miliar. Menurut Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah, pemerintah harus melakukan tiga hal (1) Presiden SBY (saat itu) agar menemui langsung Raja Abdullah bin Abdulaziz untuk menunda eksekusi Satinah, (2) pemerintah menegosiasi tenggat waktu baru untuk pembayaran *diyat*, dan (3) pemerintah seharusnya membayar *diyat* sebagai konsekuensi kelalaian mendampingi Satinah dalam proses hukum. Migrant Care

telah menemui Kemenakertrans pada Oktober 2009. Satinah layak dibela karena dia membunuh untuk membela diri (*Kompas*, 26 Maret 2014). Satinah akhirnya bebas dengan pembayaran diyat. Presiden SBY saat itu menyatakan, WNI yang divonis hukuman mati di negara asing, negara mengupayakan pengampunan. Kaitannya dengan TKW Satinah yang divonis hukuman mati (pancung) di Arab Saudi karena terbukti membunuh majikannya Nura al-Garib dan mencuri uang 37.970 riyal (setara Rp 115,9 juta). Hal itu disampaikan Presiden ketika membuka rapat terbatas yang membahas upaya menyelamatkan TKI Sakinah (*Kompas*, 27 Maret 2014). Satinah layak dibela karena dia membunuh untuk membela diri (*Kompas*, 26 Maret 2014).

3.2.4. Disiksa

Siksaan dialami migran pembantu rumah tangga (PRT/TKW) Erwiana Sulistyaningsih oleh sang majikan Law Wan Tung di Hongkong. Perilaku menimpa Erwiana bak budak semenjak gaji tak ia terima sehingga mencoba melarikan diri tapi gagal. Setelah itu, perlakuan majikan kian menjadi-jadi berakibat memar pangkal hidung dan lebam di permukaan otak. Erwiana Sulistyaningsih (23 tahun) lahir 7 Januari 1991 putri dari ibu Suratmi warga Desa Pucangan, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur menjadi pembantu rumah tangga Mei 2013. Keberangkatannya ditampung di agen penyalur tenaga kerja *Chans Asia Recruitment Centre* hingga menjadi TKI di rumah Law Wan Tung ahli kecantikan dengan dua anak remajanya. Erwiana disiksa majikan dengan 18 kekerasan hingga patah tulang dan tulang hidungnya, memar tulang belakang, pembengkakan pada otaknya. Juni 2013 Erwiana melarikan diri dengan bantuan tenaga keamanan gedung dan mengadu pada agen. Akhirnya dimediasi untuk bekerja kembali di tempat semula. Penganiayaan tak surut hingga 9 Januari 2014 tiba-tiba ia diantarkan

majikannya ke bandara. Pada 20 Januari 2014 Wan Tung ditangkap aparat Hongkong saat akan melarikan diri ke Thailand. Pada 22 Januari 2014 secara resmi dinyatakan sebagai tersangka penganiayaan dan didakwa mengintimidasi pekerjanya. Pada 25 Februari 2014 tim advokasi dari Hongkong mendatangi Erwiana untuk mendapatkan data. Kelaliman sang majikan dialami jaksa karena 20 jenis kejahatan, yakni kejahatan berupa penganiayaan berat, penyerangan, intimidasi, tak memberikan makanan, penyitaan paspor, dan tak membayar gaji. Dalam persidangan, Erwiana menjelaskan, ia sering digigit, kadang dipukul dari belakang atau depan hingga sakit kepalanya, dan dipukul mulutnya hingga sulit bernapas dengan alat mengepel, gantungan pakaian, dan penggaris. Ia tak diberi makan cukup, hanya roti dan makan nasi sekali dalam sehari dan waktu tidur hanya 4 jam dalam sehari-semalam, tak diberi gaji, hak libur, dan hak perlakuan layak, hanya dijanjikan gaji setelah masa kontrak berakhir. Kekerasan yang lama tak terdeteksi publik karena diisolasi sehingga tak seorang pun mengetahui kondisinya. Pada 10 Februari 2015 Wan Tung didakwa dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Hakim Amanda Woodcock menyatakan, proses persidangan di Hongkong hingga 27 Februari 2015 (*Kompas*, 11 Februari 2015). Jumat 27 Februari 2015 pengadilan Hongkong memvonis Law Wan (44 tahun) enam tahun penjara dan membayar denda 15.000 dollar Hongkong (Rp 25 juta). Hakim Woodcock menyatakan, pekerja rumah tangga di Hongkong dibuat rentan oleh UU yang mengharuskan PRT tinggal dengan majikannya (*Kompas*, 28 Februari 2015). Erwiana mendapat beasiswa strata satu di Jurusan Ekonomi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta pada 2014. Dia juga bergabung dengan Jaringan Buruh Migran Indonesia yang mendukungnya memperjuangkan keadilan.

3.2.5. Menunggu Proses Hukum

Data Kemenlu RI Februari 2015, WNI yang ada di luar negeri sebanyak 2,7 juta meski sesungguhnya hingga 4,3 juta jiwa sebagian besar perempuan dan menjadi pekerja rumah tangga, 229 WNI tersebut terancam hukuman mati karena narkoba dan pembunuhan, sebagian besar berada di Malaysia dan Arab Saudi. Data Migrant Care sebanyak 360 WNI terancam hukuman mati, 230 karena kasus narkoba yang tersebar di Malaysia 291 orang, Arab Saudi 45, Tiongkok 22, Singapura 1 dan Qatar 1 orang. Hingga awal Februari 2015 ada 17 WNI yang menunggu eksekusi mati di luar negeri, yakni di Tiongkok 9, Arab Saudi 5, dan Malaysia 3 orang. Mengatasi rumitnya TKI/TKW, Presiden Jokowi mengadakan kunjungan kenegaraan pada awal Februari 2015 membuat mekanisme penempatan TKI melalui satu jalur resmi untuk melindungi calon TKI yang akan bekerja di Malaysia. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) menyiapkan langkah mewujudkan perintah Presiden Jokowi agar secepatnya menyetop pengiriman pekerja rumah tangga (PRT) ke luar negeri. Karena itu, Balai Latihan Kerja (BLK) dioptimalkan agar TKI bekerja di sektor formal, bukan PRT dan sekolah vokasi diperbanyak (*Suara Merdeka*, 16 Februari 2015). Minat buruh migran Indonesia di Indonesia menjadi wirausaha besar yang tercermin dengan tingginya minat mengikuti pendidikan dan pelatihan lanjutan kewirausahaan untuk membekali diri sewaktu masih di Tanah Air. Program Mandiri Sahabatku oleh PT Bank Mandiri Tbk tahun 2011 diikuti 20 pekerja migran, Februari 2015 meningkat menjadi 1.000 setiap penyelenggaraan. Peserta itu semula PRT. Tujuan program Mandiri Tbk untuk menciptakan pengusaha baru dari kalangan buruh migran Indonesia sehingga mandiri di negeri sendiri. Pihak Mandiri Tbk mengarahkan agar buruh migran mengawali usaha dengan kemandirian modal atau yang dimilikinya sendiri (*Kompas*, 16 Februari 2015).

Hingga April 2015 terdapat 229 TKI di berbagai negara menunggu eksekusi mati karena kasus kriminal. Sebanyak 37 orang TKI terjadi di Arab Saudi. Data BNPTKI, hingga pertengahan April 2015, ada 37 TKI di Arab Saudi yang terancam hukuman mati (*Kompas*, 16 April 2015). Kemenlu berhasil mengupayakan pembebasan 34 WNI dari hukuman mati (10 di Saudi, 12 di Malaysia, 10 di China, masing-masing 1 di Brunai dan Thailand) sedangkan 18 WNI dijatuhi hukuman mati di luar negeri (*Republika*, 4 Juni 2015).

Terdapat 481 TKI ilegal yang rata-rata sudah 6-10 tahun di luar negeri dipulangkan pemerintah Arab Saudi. Senin 19 Januari 2015, 64 di antaranya berusia di bawah 12 tahun, 34 bayi berusia kurang dari 2 tahun. Di antara 201 TKI tersebut dari Jawa Timur, 124 dari Jawa Barat, 64 dari NTT, 33 dari Kalsel, 22 dari Jawa Tengah, 10 dari Banten, 9 dari Lampung, 5 dari Sulawesi Tengah, 4 dari Kalbar, 3 dari Sulsel, 2 dari DKI Jakarta, Kalimantan Tengah dan Sumsel masing-masing 1 TKI (*Suara Merdeka*, 20 Januari 2015). Menurut Dirjen Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Dirjen Binapenta) Reyna Usman, hampir 80 persen TKI berangkat ke luar negeri tanpa mengetahui informasi apa pun terkait pekerjaannya. Mulai dalam hal berapa gajinya, bekerja di mana, jam kerjanya seperti apa, tinggal di mana (*Suara Merdeka*, 14 Januari 2015).

3.2.6. Dibunuh Suami

Dalam konteks masa lalu, dalam keluarga, kedudukan isteri tergantung pada suami. Kedudukan anak perempuan tergantung pada ayah atau saudara lelaki. Tidaklah mengherankan kalau dalam situasi masyarakat Indonesia yang masih seperti itu, perempuan yang ingin mandiri menganggap keluarga sebagai penjara yang dapat menghilangkan kemerdekaannya (Murniati, 2004:103). Bila demikian, upaya perempuan menjadi TKW merupakan langkah mencari kemerdekaan, meskipun menghadapi maut.

Sebagaimana dialami Sri Hartati (43 tahun) TKW asal Dusun Purwogondo, Desa Sumurarum, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang tewas dibunuh suaminya, Musriani bin Mihroji (44 tahun). Alasannya suami cemburu setelah isterinya sering ditelepon laki-laki lain sepulang dari Taiwan. Pelaku marah karena sang isteri tidak mau melayani di ranjang. TKW yang baru saja pulang dari Taiwan luka di kepalanya karena dibenturkan suaminya di tempat tidur. Jenazah dikebumikan pada hari yang sama Minggu 24 Mei 2015 (*Suara Merdeka*, 25 Mei 2015).

3.3. Derita Tenaga Migran Kudus

Problem dan dampak sebagai tenaga imigran di Desa Larekrejo, Kecamatan Undaan, Kudus, Jawa Tengah, data yang tergalil penulis ragam. Mulai dari perselingkuhan, baik kepala rumah tangga yang berada di rumah (dalam negeri) maupun yang berada di mancanegara, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bapak menghamili anak kandungnya karena sang ibu/bapak menjadi TKW/TKI, konflik keluarga, gila dipulangkan/sepulang dari mancanegara, dan sakit berat sepulang dari mancanegara.

Diderita 20 TKW/TKI dengan ragam problem di atas karena belum ada kebijakan yang berpihak pada mereka dari pemimpin daerah, mengapa? Pertama, kepedulian terhadap korban akan muncul manakala pemberitaan media gencar. Akan tetapi, tatkala pemberitaan sirna, sirna pula perhatiannya. Kedua, belum adanya lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kudus yang konsen penuh terhadap TKI/TKW. Ketiga, kepedulian sosial masyarakat terhadap korban tidak muncul. Jawaban atas tiga poin ini menjadi topik penelitian yang menarik pula.

3.4. Upaya Mengurangi Animo menjadi TKW/TKI

Ada berbagai upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi animo menjadi TKI/TKW di Indonesia, yaitu:

1) Pembentukan Tata Kelola Pengiriman TKI/TKW.

Surat Keputusan Menaker Senin 4 Mei 2015 yang menghentikan secara permanen pengiriman TKI ke 21 negara di Timur Tengah, yakni Arab Saudi, Aljazair, Bahrain, Irak, Iran, Kuwait, Libanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Sudan Selatan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Yordania. Adapun TKI yang sudah bekerja di sana tidak akan dipulangkan sebelum kontraknya berakhir. Menurut Mutmainah, hal yang dihadapi TKI di luar negeri adalah adanya *asymmetric information*, artinya ada ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia/TKI dan pihak luar negeri. Informasi menyangkut aturan, budaya, kebiasaan, standar (kualifikasi) dan nilai-nilai. Langkah pencegahan dapat dilakukan dengan (1) mengidentifikasi permasalahan pengiriman TKI ke luar negeri, (2) merekrut dengan seleksi ketat dan perlu membuat standar kualifikasi TKI yang bertaraf internasional berupa keterampilan sesuai dengan karakteristik pekerjaan, kemampuan berbahasa asing yang memadai, kemampuan memahami budaya dan aturan hukum negara lain, dan nilai etika, (3) pemerintah harus meningkatkan komitmen dan aturan yang jelas dan tegas, (4) perlu transparansi dalam penempatan dan pengelolaan TKI di luar negeri sehingga keluarga, masyarakat, dan pemerintah mudah mendapatkan akses informasi, (5) perlu meningkatkan peran lembaga pengawasan dan perlindungan hukum bagi TKI di luar negeri, (6) memberikan asuransi kesehatan dan kecelakaan, (7) memberikan penjelasan yang memadai dalam tata kelola TKI sehingga mereka bisa memahami hak dan kewajibannya (2015:6). Ketujuh poin ini menjadi bias bila pengiriman TKI/TKW ilegal masih terjadi.

2) Penegakan Aturan.

Pengiriman pekerja rumah tangga (PRT) migran (ke luar negeri) dilarang bagi yang tidak mendapat pendidikan dan persyaratan memiliki sertifikasi kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi, pelatihan, mengikuti ujian kompetensi, mendaftar, dan diberangkatkan. Pelatihan calon PRT migran dilakukan di balai latihan kerja (BLK) dan lembaga kursus yang sudah memiliki kurikulum berstandar nasional dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan memiliki satu jenis pekerjaan domestik yang akan diambil. Pekerjaan domestik meliputi penjaga rumah, perawat lanjut usia, juru masak rumah tangga, pengasuh bayi dan anak, sopir keluarga, dan pengurus kebun. Pangsa pasar kerja PRT selalu tinggi di antaranya dimanfaatkan oleh diaspora WNI karena menjadi pelayan dari orang dalam negeri yang berada di mancanegara.

Kemenaker mencabut izin pelaksanaan penempatan TKI swasta (PPTKIS) yang selama ini menempatkan TKI sektor rumah tangga sebanyak 12 PPTKIS, terutama ke Timur Tengah. Sejak Oktober 2014 hingga awal Mei 2015 sebanyak 42 PPTKIS dicabut karena pelanggaran administrasi seperti tak memiliki tempat penampungan yang layak dan tak menyiapkan calon TKI sesuai ketentuan. Kebijakan itu dilatarbelakangi masih banyaknya persoalan TKI PRT yang didominasi perempuan di Timur Tengah, seperti pelanggaran norma ketenagakerjaan, pelanggaran HAM, dan praktik perdagangan orang.

Data Migrant Care yang bersumber dari akumulasi, yakni pemerintah Amerika Serikat, LSM, dan Direktorat Perlindungan WNI Kemenlu RI, sebanyak 10.677 WNI menjadi korban perdagangan manusia (*trafficking in person*) di mancanegara sepanjang tahun 2016. Latar belakang

profesinya yang terdata Kemenlu RI sebanyak 5.668 orang terdiri 1.500 anak buah kapal (ABK) perikanan, 441 TKI di Arab Saudi, 1.322 yang terdata IOM, 1.126 dampingan beberapa LSM termasuk Migrant Care. Ragam kasus tersebut, baru 194 kasus menjalani proses peradilan (*Kompas*, Kamis 13 Juli 2017).

Masih berlakunya sistem yang membuat posisi tawar TKI berakibat banyak TKI tidak dapat pulang karena dilarang majikan meskipun masa kontrak sudah habis. TKI kemudian dipindahtangankan ke majikan lain. Standar gaji di Timur Tengah rendah, Rp 2,7 juta-3 juta per bulan. Standar gaji itu tak sebanding dengan risiko TKI. Pihaknya juga akan memverifikasi data TKI. Pihaknya juga akan memverifikasi data TKI yang sudah mendapat program pelatihan ke luar negeri. Dari data yang ada, sekitar 4.700 TKI sudah dilatih dan disiapkan. Persoalan di Arab Saudi sebanyak 1.299 kasus atau 2,9 persen dari total 44.324 penempatan pada 2014, di Qatar ada 126 kasus atau 1,66 persen dari total 7.862 penempatan. Berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, pemerintah berwenang mengatur penempatan TKI ke luar negeri agar TKI bisa lebih sejahtera dan mendapat perlindungan optimal (*Kompas*, 5 Mei 2015).

Menyikapi rumitnya pihak yang terlibat dalam pengiriman TKI, Anis Hidayah selaku *Executive Director of Migrant Care* agar pemerintah segera menyusun kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang yang komprehensif dengan skema migrasi yang mengedepankan penegakan HAM untuk mengakhiri rezim migrasi yang eksploitatif. Revisi UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Buruh Migran harus segera dituntaskan dengan berbasis pada prinsip dalam *International*

Convention on the Protection of All Rights of Migrant Workers and Their Families yang telah diratifikasi pemerintah RI pada 12 April 2012. Revisi dengan spirit menghapus peran swasta yang selama ini memonopoli proses migrasi untuk memastikan hadirnya kembali Negara mulai desa hingga sentral birokrasi (2015:7). Untuk mengurangi animo menjadi TKW di Kudus, perlu upaya riil dengan memanfaatkan potensi alam lokal yang menyejahterakan.

Perlu pula mendalami sejauhmana pengaruh dengan pemberlakuan pemulangan TKI illegal di mancanegara era Presiden Jokowi dan pencabutan izin pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) terhadap animo menjadi TKW (baru).Dapat pula bagi yang sudah pernah menjadi TKW untuk menjadi TKW lagi. Sepanjang tahun 2014 ada 26 PPTKIS atau perusahaan jasa TKI (PJTKI) yang dicabut izinnya oleh Kemenaker karena pelanggaran berat dan sanksi skors terhadap 231 PPTKIS. Di antara pelanggaran itu karena menempatkan TKI di negara yang dimoratorium (Arab Saudi, Kuwait, Yordania, dan Suriah), pemalsuan sertifikat TKI (umur TKI, hasil rekam medis, dan kelengkapan dokumen diri lainnya yang tidak sesuai dengan data asli) atau tidak memiliki area penampungan yang layak, seperti tempat tidur, kamar mandi yang tidak memadai, dan tempat penampungan yang sempit. Untuk menghindari terulangnya pelanggaran oleh PJTKI, Kemenaker mengeluarkan Permenaker Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Tata Cara Pemberian Perpanjangan dan Pencabutan SIPPPTKIS. Pada akhir tahun 2014 dievaluasi kinerja PPTKIS melalui registrasi ulang berupa kelengkapan administrasi, sebanyak 316 PPTKIS menyerahkan dokumen secara lengkap dan memenuhi persyaratan administrasi

sesuai ketentuan, terdapat 159 PPTKIS yang dokumennya belum lengkap dalam hal neraca keuangan oleh akuntan publik, izin penampungan, izin Balai Latihan Kerja (BLK), izin kantor cabang yang dikeluarkan oleh dinas setempat, laporan tahunan rencana kerja penempatan dan kontrak kerja perusahaan dengan karyawan, terdapat 43 PPTKIS yang belum registrasi. Jumlah PPTKIS yang masih beroperasi hingga akhir 2014 ada 518 perusahaan (*Suara Merdeka*, 2 Januari 2015, hlm.2).

Satu hal yang perlu dipahami bahwa wilayah yang terdapat banyak TKI/TKW identik dengan sumber perdagangan manusia.Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan daerah pengirim tenaga kerja Indonesia terbesar di Indonesia.Pada 2014, jumlah TKI dari NTT yang legal dan terdata sebanyak 75.000 orang.Berdasarkan data *International Organization for Migration* (IOM) Indonesia, paling tidak 7.193 orang NTT menjadi korban perdagangan manusia (*human trafficking*).Sebanyak 5.611 orang terjerat pada situasi perdagangan orang karena kemiskinan dan pendidikan yang rendah. Adapun 1.259 korban terjebak karena bujukan orang yang tak bertanggung jawab (*Kompas*, 16 Februari 2015). Problem penanganan TKW/TKI menurut Irianto dan Henky karena ketiadaan hukum yang melindunginya, adanya kontrak ganda, kesulitan monitoring WNI di negara tujuan TKI/TKW, ketiadaan database, keterbatasan otoritas, dan keterbatasan sumber daya financial (2011:188).

3) Mewujudkan Program Desa Migran Produktif

Menakertrans M. Hanif Dhakiri mencanangkan program Desa Migran Produktif (Desmigratif) Selasa 27 Desember 2016 di Desa Kenanga, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.Hal ini sebagai upaya meningkatkan pelayanan dan perlindungan terpadu

berbasis desa pada TKI dan mengembangkan desa yang menjadi kantong TKI. Sasarannya adalah calon TKI, TKI purna, dan keluarga TKI. Empat kegiatan utamanya adalah (1) membuka pusat layanan migrasi berupa informasi pasar kerja dan pengurusan dokumen awal, (2) kegiatan yang terkait usaha produktif untuk membantu pasangan dari TKI yang bekerja di luar negeri agar memiliki keterampilan dan kemauan membangun usaha produktif mencakup pelatihan untuk usaha produktif, pendampingan usaha produktif, bantuan sarana produktif hingga pemasarannya, (3) kegiatan untuk menangani anak TKI (buruh migran) dalam bentuk *community parenting*. Anak TKI diasuh bersama oleh masyarakat dalam suatu pusat belajar-mengajar. Bagi orang tua dan pasangan yang berada di rumah diberi pelatihan tentang cara membesarkan dan merawat anak secara baik untuk mengembangkan kreatifitas, (4) penguatan usaha produktif untuk jangka panjang dalam bentuk koperasi usaha, tabungan atau investasi.

Pada tahun 2017, ada 100 desa yang akan menjadi desmigratif di 50 kab/kota, khusus di wilayah Nusa Tenggara Timur akan dibentuk 20 desmigratif dari 10 kab/kota kantong TKI, yakni di Provinsi Sumatera Utara, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Target hingga 2019 ada 500 desa desmigratif dari 200 kab/kota. Desa Kenanga, Indramayu sebagai desa percontohan pelatihan pengolahan krupuk kulit ikan dan udang, keripik, dodol, sirup, dan manisan manga, baso soji, abon sapi, dan rempeyek. Adapun Desa Kuripan, Wonosobo pelatihan dalam bidang pengolahan salak, singkong, daging ayam, telur puyuh, dan membatik.

Upaya desmigratif di antaranya bertujuan menekan jumlah TKI

nonprosedural (tindak pidana perdagangan manusia) dan migrasi ke luar negeri berlangsung cepat, mudah, murah, dan aman. Kemenakertrans menggandeng PT Telkom dan BNI. PT Telkom untuk mendukung pengembangan kampung digital dan penyediaan teknologi informasi untuk peningkatan kewirausahaan dan pemasaran online. Adapun BNI mengelola rumah belajar desmigratif sebagai sarana edukasi masyarakat (*Sindo News.Com*, 28 Desember 2016).

3.5. Solusi yang Ditawarkan atas Permasalahan yang Teridentifikasi

Untuk mencari pemahaman terhadap penyebab perempuan di Kudus menjadi tenaga kerja imigran (TKI) yang berdampak buruk terhadap kenyamanan hidup maka perlu solusi. Berdasarkan riset ini perlu mencari solusi penghasilan bagi perempuan di desanya yang mengandalkan keramahan alam tanpa imigrasi. Desa yang dijadikan data riset ini menghasilkan produk alami dan tak mendapat perhatian, seperti (1) semangka kuwaci, kuwacinya perlu dioptimalkan kualitas produk dan pengolahannya sehingga menjadi lapangan kerja baru. Selama ini dijual murah karena nihil sentuhan pengolahan, (2) keong mas yang selama ini menjadi hama padi, perlu sentuhan teknologi agar dapat dimanfaatkan menjadi makanan ternak, (3) batang padi pascapanen selama ini terbuang atau hanya untuk konsumsi hewan ternak, meski jumlahnya melimpah sehingga masih banyak stok yang mubazir. Hal ini dengan sentuhan teknologi dapat dimanfaatkan untuk produk baru, (4) eceng gondok yang tumbuh subur di sungai dan rawa persawahan, selama ini hanya mengganggu aliran air sungai, dapat dimanfaatkan untuk bahan baku kerajinan tangan dengan pelatihan produksi dengan mengundang pakar di bidangnya. Hal ini agar dapat dijadikan strategi memberdayakan perempuan Kudus agar tak menjadi tenaga kerja imigran dengan

memanfaatkan keramahan alamnya. Akan tetapi, strategi tersebut belum diwujudkan.

4. Kesimpulan

Kasus yang dialami TKW/TKI di Kudus sangat memprihatinkan, yakni: ada yang meninggal di luar negeri dan dimakamkan di kampung halaman, dipulangkan dalam kondisi sakit, tidak ada kabar sejak berangkat hingga kini, berselingkuh di tempat kerja (luar negeri), suami/isteri yang suami/isterinya menjadi TKI/TKW tetapi yang ada di dalam negeri berselingkuh sehingga memicu perceraian, seorang bapak menggauli anak kandungnya hingga hamil karena sang isteri menjadi TKW, belum lama menjadi TKW dipulangkan majikan dan di rumah menjadi stres hingga kini, dipulangkan dari negara tujuan dan gila hingga kini. Untuk mengurangi animo masyarakat menjadi TKW perlu memahami rambu-rambu dalam al-Quran.

Referensi

- Abdurrahman, Muslan. 2006, *Ketidapatuhan TKI sebuah Efek Diskriminasi Hukum*, UMM Press: Malang.
- Dominggus Elcid Li, *Perdagangan Orang Kejahatan Serius*, Kompas, 4 Mei 2015.
- Erawati, Muna. 2007, *Pola Pengasuhan dan Pendidikan Anak: Studi Kasus pada Keluarga Buruh Migran Perempuan di Gamol Salatiga*.
- Haris, Abdul, 2005, "Gelombang Migrasi dan Jaringan Perdagangan Manusia" Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irianto, Sulistyowati, dkk. 2011, *Akses Keadilan dan Migrasi Global Kisah Perempuan Indonesia Pekerja Domestik di Uni Emirat Arab*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kurniawan, Borni dan Dina Mariana, 2013, *Persembahan Perempuan untuk Desa*, Yogyakarta: Australian

AID, The Asia Foundation, dan IRE:.

Murniati, A. Nunuk P., 2004, *Getar Gender Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya, dan Keluarga*. Magelang: Indonesiatara.

Mutmainah. *Membenahi Tata Kelola Pengiriman TKI*. Suara Merdeka, 23 Mei 2015.

Solikin AR, Nur, 2013, *Otoritas Negara dan Pahlawan Devisa*, Yogyakarta: STAIN Jember Press dan Pustaka Pelajar.